

PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG Nomor: 820/012/Disdik/2005

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN SMA PLUS ASTHA HANNAS KECAMATAN BINONG KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG.

Membaca

: Surat Permohonan dari Yayasan " ASTHA HANNAS " Kecamatan Binong Kabupaten Subang Nomor : 03/YAN/III/05 Tanggal 3 Maret 2005.

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
 Yayasan "ASTHA HANNAS" Kecamatan Binong Kabupaten Subang telah mengusahakan didirikannya SMA Plus Astha Hannas Kecamatan Binong Kabupaten Subang.

c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukuan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.

d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di Bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, tentang Pemberian Ijin kepada Yayasan "ASTHA HANNAS" di Kabupaten Subang untuk mendirikan SMA Astha Hannas Kecamatan Binong Kabupaten Subang mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
 - Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Mengingat Pula

: Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 4380/C.C3/KM/2002 tentang Penggunaan Dana Subsidi dan sejenisnya Memperhatikan

: Akte Notaris H. KASMAN HADIWIJAYA, SH Nomor : 160 Tanggal 30 April 2005.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA: Memberi izin operasional kepada Yayasan "ASTHA HANNAS"

Kecamatan Binong Kabupaten Subung Tahun Ajaran 2005/2006

KEDUA: Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun Pelajaran kepada Sub

Din Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.

KETIGA: Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Subang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

penetapan ini akan ada perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di: SUBANG
Pada Tanggal: 17 April 2005.

A.n. BUPATI SUBANG KEPALA DINAS PENDDIKAN KABUPATEN SUBANG

> Drs. MAMUR SUTISNA WD. MM.Pd Pembina Utama IV/b NIP. 130 677 968

Tembusan:

- 1. Menteri Diknas di Jakarta
- 2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 3. Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 4. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar .



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS, Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 - 411413, Fax. 411413, Kode Pos 41211 Subarque

URAT KETERANGAN

Nomor: 421/277/-Disdikbud/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. E.KUSDINAR, M.Pd

NIP : 19591226 198109 1 001

Pangkat/Gol: Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan : Plt Kepala Dinas

Unit Kerja : Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang

Dengan ini menerangkan bahwa Surat Izin Mendirikan SMA Plus Astha Hannas Kecamatan. Binong nomor :820/012/Disdik/2005 terdapat kesalahan penulisan tanggal penetapan. tertalis tanggal 17 April 2005 seharusnya tanggal 20 Mei 2005

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Subang. 15 November 2018

t. KERALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG.

Drs. H. E.KUSDINAR M.Pd

NIP. 19591226 198109 1 001